

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fluktuasi ekonomi dunia menuntut warga semakin bijak dalam mengelola keuangan. Pengalaman pandemi covid-19 pada tahun 2020, sebagai kapital krusial bagi individu guna menata balik *cash flow*. Kondisi perekonomian nasional masih sanggup menunjukkan tren penguatan pada berbagai *leading indicator* di tengah fluktuasi kondisi perekonomian dan gejolak geopolitik dunia saat ini. Pemerintah terus berupaya keras dalam pemulihan ekonomi guna memacu pertumbuhan lebih berkualitas pada masa mendatang. Meski berbagai tantangan silih berganti, tetapi patut disyukuri bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5% selama 3 triwulan berturut-turut, termasuk pada kuartal II-2022. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sasaran 5,2% di tahun 2022 dan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan 5,3%. Pertumbuhan ini akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi, respon kebijakan ekonomi yang tepat, dan reformasi struktural (Bratadharma, 2022).

Menurut Rahayu (2017) bahwa dalam melindungi dan mengatur negaranya, negara harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Pemerintah negara membutuhkan dana untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Salah satu dana yang diperlukan untuk menutupi biaya tersebut dikumpulkan dalam bentuk pajak dari rakyat. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk menghimpun atau menambah dana dalam negeri. Penerimaan dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal, sehingga pemerintah

menetapkan pajak sebagai penerimaan negara yang utama dan selanjutnya meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak ini. Secara sederhana, pajak mempunyai peranan penting melalui pemerataan disegala bidang dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU 6-1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dikelompokkan dan dipungut atas pajak pusat, pajak bea dan cukai, pajak daerah, pajak restitusi daerah, dan penerimaan lainnya yang tidak termasuk pajak. Penetapan jenis pajak yang termasuk dalam pemungutan pajak pusat atau daerah didasarkan atas asas keadilan. Walaupun pemungutan pajak dilakukan oleh pusat, akan tetapi pendapatan pada akhirnya digunakan untuk belanja daerah melalui distribusi pendapatan pusat dan daerah. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai (BM), pajak migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Rahayu, 2017).

Potensi pemerintah dalam mencapai keberhasilan untuk pembangunan nasional, yaitu penerimaan pajak. Ada berbagai jenis pajak di negara ini, salah satunya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa (Desmon & Hairudin, 2020). Peningkatan penerimaan pajak pemerintah dari sektor pajak

sebagai salah satu sumber pembiayaan yang mungkin dan sebagian besar terbuka didasarkan pada jumlah pembayar pajak, yang diharapkan tumbuh dengan pertumbuhan populasi dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang pada umumnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga menjadi ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara (Ramadhan, 2022)


Menurut Junianto *et al.* (2020) bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut oleh saluran penjualan barang dan jasa di daerah pabean. Penanggung jawab penghitungan, pelaporan, dan pembukuan PPN adalah pedagang, dan pengguna produk akhir adalah pihak yang membayar PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti jenis pajak lainnya adalah jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang memenuhi syarat PPN, yaitu pada dasarnya semua transaksi atau penyediaan barang dan/atau jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, PPN dibebankan kepada setiap orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikenai PPN di dalam daerah pabean, meskipun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lubis, 2016).

Simon & Harding (2020) menemukan bahwa negara-negara yang telah beradaptasi dengan ekspansi berbasis PPN atau pajak cukai berkinerja lebih konsisten dan tumbuh dengan mantap. Di sisi lain, negara-negara yang berjuang untuk mengembalikan PPN umumnya tidak menyesuaikan objek PPN dengan pola konsumsi baru di masyarakat. Kristiaji (2016) menyatakan bahwa kinerja

PPN di Indonesia belum optimal, sehingga dapat diketahui bahwa masih ada beberapa faktor yang mungkin belum optimal untuk kinerja PPN setiap tahunnya. Salah satu hal yang menarik adalah terlalu banyak properti yang dibebaskan dari pemungutan PPN. Ada kekhawatiran bahwa faktor ini akan mempengaruhi kinerja saat ini, seperti disebutkan sebelumnya, hal ini dapat mempersulit pengembalian PPN ke kondisi semula. Tentu berbagai faktor lainnya, besarnya perekonomian informal dan kepatuhan yang buruk juga berkontribusi pada buruknya kinerja PPN. Terobosan politik ini juga harus didukung dengan perampingan manajemen dan kepatuhan. Pada akhirnya, dengan mengkoordinasikan tujuan dan perlakuan PPN, diharapkan dapat lebih mencerminkan perilaku konsumen masyarakat umum. Oleh karena itu, dasar PPN itu sendiri tidak dikompromikan (Vissaro, 2021)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pedagang tertentu atas transaksi kepabeanan untuk komoditas atau jasa tertentu. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa dalam proses transaksi (Waluyo, 2003). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga termasuk pajak yang dipungut atas nilai tambah barang dan jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen (Mardiasmo, 2016). Fenomena dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kudus yang dapat dijelaskan berdasarkan gambar 1.1 mengenai target dan realisasi penerimaan PPN dari tahun 2017-2021 berikut ini:

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PPN
Tahun 2017-2021 (dalam milyar)



Sumber: KPP Pratama Kudus, 2023

Berdasarkan gambar 1.1, selama tahun 2017-2019 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2017 mencapai 196%, tahun 2018 mencapai 107% dan tahun 2019 mencapai 96% dari targetnya. Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan PPN nya tidak mencapai targetnya, akan tetapi realisasi penerimaan PPN nya masih lebih tinggi daripada tahun 2017 dan 2018. Sementara, di tahun 2020-2021 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2020 mencapai 71% dari targetnya dan di tahun 2021 mencapai 91% dari targetnya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut yaitu adanya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak masih minim. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan

penerimaan PPN yaitu perekonomian mengalami kontraksi dan kucuran insentif pajak akibat dari pandemi Covid-19

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus di Jawa Tengah menyatakan realisasi penerimaan pajak per 20 Desember 2022 sebesar Rp613,4 miliar atau 125,74% dari target penerimaan tahunan sebesar Rp487,8 miliar. Capaian tahun ini juga karena laju perekonomian yang membaik. Dimana selama dua tahun terakhir sebelumnya pendapatan tidak mencapai target. Realisasi pendapatan hanya 92,83% pada 2020 dan hanya 84,41% pada 2021. Sehubungan dengan target pajak dari KPP Pratama yang lebih kecil. Hal itu disebabkan karena wajib pajak besar sejak 2021 ditarik ke KPP Madya Semarang, sehingga target penerimaan pajak di Kudus yang sebelumnya lebih dari Rp1 triliun, turun menjadi miliaran rupiah (Wibowo, 2022)

DI Indonesia, PPN selalu menjadi sumber penerimaan pendapatan pemerintah yang cukup besar atau berpengaruh di bidang perpajakan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya, yaitu SPT masa PPN, Surat Tagihan Pajak (STP), jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), inflasi, dan nilai tukar rupiah (Fitri & Sofianty, 2022).

Faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah SPT masa PPN. SPT masa PPN adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakan baik atas harta dan kewajiban kena pajak maupun tidak kena pajak menurut

undang-undang perpajakan, yang melaporkan suatu periode bulanan (Fitri & Sofianty, 2022).

Menurut Rimsky (2004), SPT masa PPN yang dilaporkan wajib pajak sebagai tanda terima terutang PPN dapat dilihat dari surat SPT yang dikirimkan ke KPP setempat. Salah satunya adalah SPT masa PPN yang diterbitkan secara rutin. SPT masa PPN merupakan alat yang memungkinkan pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan menghitung jumlah PPN yang sebenarnya. Jadi, semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT masa PPN, maka semakin tinggi juga penerimaan pajak pertambahan nilai dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Hendra (2019) menunjukkan bahwa SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dimana semakin banyak wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan masa akan ikut meningkat juga penerimaan pajak pertambahan nilai. Sebaliknya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Ilham *et al.* (2019) menunjukkan SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak SPT masa PPN dilaporkan tidak meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena SPT masa PPN dilaporkan jauh lebih kecil dari total SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan dan banyaknya SPT Masa PPN yang nihil, sehingga tidak memiliki pengaruh pada penerimaan PPN. SPT Masa PPN termasuk laporan bulanan oleh PKP yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang masih terutang. Apabila wajib pajak masih melakukan kesalahan seperti faktur pajak tidak lengkap dan terdapat kesalahan hitung maka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan surat tagihan pajak (Fitri & Sofianty, 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memungut pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga dari wajib pajak (Fitri & Sofianty, 2022).

Surat tagihan termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak karena surat tagihan memuat pengingat agar wajib pajak dapat segera melunasi seluruh utang pajak yang terutang setelah pajak jatuh tempo dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang (Meidhawati *et al.*, 2019). Jadi, semakin banyak jumlah STP yang telah diterbitkan, maka akan membuat semakin baik pula penerimaan PPN. Akan tetapi, jika terdapat penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka penerimaan PPN tidak akan terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Hidayatulloh (2017) menunjukkan bahwa jumlah STP yang diterbitkan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah STP yang diterbitkan, maka penerimaan PPN juga semakin baik. Akan tetapi, apabila ada penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka penerimaan PPN tidak akan terealisasi dari target yang telah ditetapkan. Sebaliknya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Desmon & Hairudin

(2020) menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah dari surat tagihan pajak yang terbit tidak semua berhasil tertagih oleh fiskus.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (2009), Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenai tarif pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang termasuk objek pajak dan sesuai dengan Undang-Undang PPN saat ini (UU No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak kecuali pengusaha kecil yang memiliki penghasilan kurang dari Rp4.800.000.000. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan ekstensifikasi pajak dengan penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak, sehingga dapat meningkatkan subjek pajak baru (PKP). Oleh karena itu, apabila terjadi peningkatan pada jumlah PKP dengan adanya penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak yang menjadi objek PPN, sehingga semakin besar jumlah PKP, maka semakin besar juga penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Witono & Arifatunnisa (2022) membuktikan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini artinya dengan adanya penambahan jumlah PKP maka objek PPN akan semakin besar karena dengan adanya peningkatan

penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak yang akan meningkatkan penerimaan PPN. Sebaliknya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Pahala & Muslih (2020) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh. Karena hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga pajak yang dibayarkan dapat dibuat seminimal mungkin. Kemudian untuk pengusaha kena pajak yang membandel dalam melakukan penunggakan pembayaran pajak ataupun pengusaha yang penghasilannya sudah harus dikenakan pajak tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini masih ada kurangnya pemahaman dengan sistem perpajakan, sehingga jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan akan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus. Inflasi naik karena harga barang dan jasa domestik naik. Harga barang dan jasa yang lebih tinggi menyebabkan nilai uang yang lebih rendah. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penyusutan uang untuk nilai barang dan jasa umum. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Pahala & Muslih (2020) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka harga jual akan meningkat dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Sebaliknya

menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Sinambela & Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Artinya apabila terjadi inflasi mengakibatkan kuantitas barang yang dihasilkan menurun tetapi harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap sama tidak terjadi kenaikan.

Menurut Nuryani (2016), inflasi sangat berdampak besar pada perekonomian. Perubahan inflasi secara terus menerus dapat mempengaruhi stabilitas dan keseimbangan ekonomi dunia, termasuk agen. Inflasi yang tinggi mempengaruhi harga jual dan keuntungan perusahaan, yang meningkatkan penerimaan PPN yang dibayarkan. Inflasi adalah kecenderungan atas kenaikan harga suatu barang atau jasa untuk naik tajam selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan PPN karena berkaitan dengan fluktuasi nilai suatu barang dan/atau jasa di pasar dan daya beli masyarakat (Kalalo *et al.*, 2016).

Faktor kelima yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah merupakan hubungan antara nilai uang asing dengan nilai uang dalam negeri. Penurunan daya beli dalam negeri disertai dengan depresiasi dana domestik. Penyusutan dapat mempengaruhi nilai barang dan/atau jasa dalam negeri dan daya beli konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi penerimaan PPN (Renata *et al.*, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Junianto *et al.* (2020) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Jika terjadi kenaikan pada nilai tukar rupiah, maka nilai jual barang ataupun

jasa yang merupakan DPP-PPN dapat meningkatkan sehingga penerimaan PPN mengalami peningkatan. Sebaliknya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Hibatullah & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini berarti, jika nilai tukar rupiah turun, maka nilai restitusinya tinggi dan akan mengurangi penerimaan PPN.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fitri & Sofianty (2022). Terdapat tiga perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Fitri & Sofianty (2022). Perbedaan yang pertama pada penelitian ini adalah penambahan tiga variabel independen, yaitu jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Jumlah pengusaha kena pajak adalah jumlah pengusaha yang dapat menyetorkan barang kena pajak dan memberikan jasa kena pajak yang dapat dikenakan pajak. Dimana terjadi peningkatan pada jumlah PKP, dengan adanya penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu, semakin besar jumlah PKP, maka semakin besar juga penerimaan PPN. Meidhawati *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengusaha kena pajak yang melapor, maka penerimaan PPN juga semakin banyak yang akan diperoleh. Dengan adanya penambahan jumlah PKP, maka objek PPN akan semakin besar,

karena dengan adanya peningkatan penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak yang akan meningkatkan penerimaan PPN.

Penambahan variabel independen kedua yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi naik karena harga barang dan jasa domestik naik. Harga barang dan jasa yang lebih tinggi menyebabkan nilai uang yang lebih rendah. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penyusutan uang untuk nilai barang dan jasa umum. Pahala & Muslih (2020) menyimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka harga jual akan meningkat dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Inflasi yang tinggi mempengaruhi harga jual dan keuntungan perusahaan, yang meningkatkan penerimaan PPN yang dibayarkan. Penambahan variabel independen ketiga yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah adalah harga atau nilai satu mata uang terhadap mata uang lain dan peningkatan nilai tukar mata uang domestik disebut peningkatan mata uang asing. Penurunan daya beli dana dalam negeri disertai dengan depresiasi dana domestik. Penyusutan berpengaruh signifikan terhadap nilai barang dan/atau jasa dalam negeri dan daya beli konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi penerimaan PPN. Junianto *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan pada nilai tukar rupiah, maka nilai jual barang ataupun jasa yang merupakan DPP-PPN dapat meningkatkan sehingga penerimaan PPN mengalami peningkatan.

Perbedaan yang kedua pada penelitian ini yaitu obyek penelitian. Obyek penelitian Fitri & Sofianty (2022) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Cicadas Bandung, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Penelitian ini meneliti penerimaan PPN yang ada di KPP Pratama Kudus, karena penerimaan PPN di Kudus yang awalnya mengalami kenaikan di tahun 2017-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan masih minimnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Perbedaan yang ketiga pada penelitian ini yaitu tahun pengamatan. Tahun pengamatan yang dilakukan oleh Fitri & Sofianty (2022) yaitu selama 4 tahun pengamatan yang dimulai dari tahun 2017-2020, sedangkan penelitian ini akan menganalisis selama 5 tahun pengamatan yang dimulai dari tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik melakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017-2021”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah penerimaan pajak pertambahan nilai dan variabel independen yang diteliti adalah SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah.
2. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus.
3. Tahun pengamatan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Selama tahun 2017-2019 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2017 mencapai 196%, tahun 2018 mencapai 107% dan tahun 2019 mencapai 96% dari targetnya. Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan PPN nya tidak mencapai targetnya, akan tetapi realisasi penerimaan PPN nya masih lebih tinggi daripada tahun 2017 dan 2018. Sementara di tahun 2020-2021 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2020 mencapai 71% dari targetnya dan di tahun 2021 mencapai 91% dari targetnya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut yaitu adanya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak masih minim. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dibahas oleh peneliti, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah SPT masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
2. Apakah surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
5. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh SPT masa PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk menguji pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
4. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
5. Untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang dan menerapkan strategi untuk mencapai target dan pertumbuhan penerimaan PPN, serta memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang terkait dengan penerimaan PPN, sehingga dalam melakukan kewajiban perpajakan

bisa tepat waktu dan tidak merasa dirugikan akan adanya pemungutan pajak yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk topik yang sama terkait dengan penerimaan PPN.

4. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pembelajaran dalam menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan tentang SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, nilai tukar rupiah, dan penerimaan PPN.